



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 071/KMA/SK/V/2011

**TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional yang harus dilaksanakan oleh setiap Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, maka Mahkamah Agung RI sebagai salah satu lembaga harus melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi tersebut
 - b. bahwa pada hakekatnya Cetak Biru Pembaruan Peradilan tahun 2010 – 2035 merupakan pedoman pembaruan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan empat lingkungan peradilan dibawahnya, yang mencakup area perubahan Reformasi Birokrasi Nasional
 - c. bahwa Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI dipandang mampu dan memiliki kompetensi untuk melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan empat lingkungan peradilan dibawahnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pelaksana Reformasi Birokrasi sesuai dengan keterkaitan kelompok kerja Tim Pembaruan MA RI dengan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

l

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 033/KMA/SK/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

KESATU : Menugaskan Tim Pembaruan Peradilan MA RI untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi MA RI dan empat lingkungan peradilan dibawahnya, selanjutnya disebut Tim, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim mempunyai tugas :

1. Merumuskan kebijakan, rencana dan program reformasi birokrasi di MA RI dan empat lingkungan dibawahnya;
2. Melakukan kajian terhadap reformasi birokrasi di MA RI dan empat lingkungan dibawahnya;
3. Membuat pedoman, petunjuk dan langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif dan sistematis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
4. Menyampaikan hasil-hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara guna mendapat penilaian dan penetapan tunjangan kinerja/remunerasi;
5. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas kepada Pimpinan MA RI.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya :

1. Tim Reformasi Birokrasi MA RI mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.
2. Mengikutsertakan dan atau bekerjasama dengan para pakar atau narasumber dari instansi-instansi yang terkait dengan Reformasi Birokrasi.

3. Sekretaris Tim Pelaksana akan bertindak mewakili Mahkamah Agung di dalam komunikasi dan berkoordinasi dengan pihak eksternal terkait

- KEEMPAT** : Tim Asistensi Pembaruan MA RI diperbantukan kepada Tim Reformasi Birokrasi guna membantu dan memperlancar pelaksanaan kegiatan sehari-hari Tim Reformasi Birokrasi MA RI.
- KELIMA** : Biaya pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat MA RI pada setiap tahun anggaran.
- KEENAM** : Keputusan ini dapat diperbaharui sesuai dengan dinamika dan kebutuhan yang ada
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2011



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

NOMOR: 071/KMA/SK/V/2011

TANGGAL: 2 Mei 2011

TIM REFORMASI BIROKRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

A. Tim Pengarah

Ketua : Ketua Mahkamah Agung RI
Sekretaris : Koordinator Tim Pembaruan Mahkamah Agung RI
Anggota : 1. Wakil Ketua Yudisial Mahkamah Agung RI
2. Wakil Ketua Non Yudisial Mahkamah Agung RI

B. Tim Pelaksana

Penanggung Jawab : Wakil Ketua Non Yudisial Mahkamah Agung RI
Ketua : Koordinator Tim Pembaruan Peradilan
Wakil Ketua : Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI
Sekretaris : Sekretaris Mahkamah Agung RI
Wakil Sekretaris : Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

Pelaksana Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi:

No	Pelaksana	Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi
1	Kelompok Kerja Manajemen Perkara	a. Penataan dan Penguatan Organisasi b. Penataan TataLaksana
2	Kelompok Kerja Manajemen Sumber Daya Manusia, Perencanaan dan Keuangan	a. Penataan dan Penguatan Organisasi b. Penataan TataLaksana c. Penataan SDM aparatur
3	Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan	a. Penataan dan Penguatan Organisasi b. Penataan Manajemen SDM Aparatur

4	Kelompok Kerja Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan pengawasan intern b. Penguatan akuntabilitas kinerja c. Peningkatan kualitas pelayanan publik d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
5	Kelompok Kerja Akses Terhadap Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> a. Manajemen Perubahan b. Penataan perundang-undangan c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

HARIFIN A. TUMPA